



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.46/ 064 /DINSOS-BLG/TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN TENTANG SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

KESATU : Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1). Mensosialisasikan Mekanisme dan Prosedur pengelolaan pengaduan;
- 2). Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu penyampaian pengaduan dan tanda tangan;
- 3). Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tulisan dari penerima layanan;

- 4). Memproses dan menyelesaikan pengaduan kepada pihak terkait;
- 5). Memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
- 6). Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada pembina;
- 7). Mempublikasikan laporan pengaduan dan tanggapan atas pengaduan pada laman website ; dan
- 8). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Sosial Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Balangan,



RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19661002 199001 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 188.46/ 069 / DINSOS-BLG/ TAHUN 2024
TANGGAL JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pembina	Kepala Dinas Sosial Kab.Balangan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Balangan
3.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
6.	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Sosial
7.	Anggota	Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
8.	Anggota	Staf Bidang Rehabilitasi Sosial
9.	Operator Bidang Pengaduan	JF Pranata Komputer Pertama

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Balangan,

RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19661002 199001 1 002